

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Formulir perpanjangan IMTA;
3. Foto copy IMTA yang masih berlaku
4. Foto copy Surat Keputusan RPTKA yang masih berlaku;
5. Bukti Pembayaran Retribusi Daerah;
6. Foto copy KITTAS;
7. Pas Photo berwarna 4x6 cm (3 lembar);
8. Foto copy polis asuransi/ BPJS;
9. Laporan realisasi diklat TKI Pendamping;
10. Surat kuasa apabila pengurusan dilakukan oleh pihak ketiga (dilampirkan foto copy KTP);
11. Surat pernyataan dari perusahaan bahwa TKA bekerja sesuai dengan jabatan;
12. Surat pernyataan pihak ketiga menyerahkan dokumen asli ke perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian komitmen perizinan beserta persyaratan
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas sesuai dengan persyaratan
3. Menyerahkan tanda terima berkas
4. Verifikasi dan validasi berkas
5. Persetujuan pemenuhan komitmen perizinan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut biaya
Perizinan Terpadu

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pengaduan Layanan

No telp / Fax : (0646) 7020379

email : dmppt.acehtimur@gmail.com

no kontak : 0852 7538 1245